



PUTUSAN

Nomor 229 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NOOR CHELWATY.**
2. **RIZA NOVIYANDI.**
3. **RISA AMELDA NOVITA, S.E.**
4. **RISKHA REZEKI YANTI APRIL LISA.**

Semuanya adalah isteri dan anak-anak dari almarhum TAUFIK, bertempat tinggal di Jalan Raya Purna Sakti Nomor 29 RT.45, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Jabir Fakhri HM, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kayu Tangi II/Komplek Kejaksaan RT.19, Nomor 52, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2013; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Tergugat II/Turut Terbanding;

L a w a n

ANDI TJAHYONO, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo. S. Nomor 291, RT.005, RW.002, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Subiyanto, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cempaka Sari IV Nomor 66, RT.48, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **ADRIAN SYAHRIR, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Komplek Madani RT.41 Nomor 18, Kelurahan Surgi Mufti, Kota Banjarmasin;
2. **LURAH TELAGA BIRU**, berkedudukan di Jalan Soetoyo.S. Gang 20, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Halaman 1 dari 21 Hal. Put. Nomor 229 PK/Pdt/2014



3. **CAMAT BANJARMASIN BARAT**, berkedudukan di Jalan Pelambuan, Kota Banjarmasin;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, III, IV/Tergugat I, III, IV/Pembanding – Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Turut Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2824 K/Pdt/2010 tanggal 29 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi I, III, IV/Tergugat I, III, IV/Pembanding – Turut Terbanding I, II dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah memiliki tanah perbatasan yang terletak di Jalan Cempaka Raya RT.22 dahulu Kelurahan Basirih dan sekarang Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 213 Tahun 1985 G.S Nomor 1505 Tahun 1985 seluas 599 m² (lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi);

Berukuran:

-) Panjang : 40 meter;
-) Lebar : 15 meter;

Berbatasan:

-) Sebelah Utara dengan GS Nomor 60 tahun 1977;
-) Sebelah Selatan dengan GS Nomor 1506 Tahun 1985;
-) Sebelah Timur dengan GS Nomor 200 Tahun 1977;
-) Sebelah Barat dengan Jalan;

2. Bahwa Tergugat III pada tahun 1998 telah menerbitkan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 129/593.2SKKT-TLB/1/1998 tanggal 2 Januari 1998 atas nama Tergugat I yang diketahui Tergugat IV tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;

Berukuran:

-) Panjang : 25 meter;
-) Lebar : 20 meter;

Berbatasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / Sebelah Utara dengan Drs. Nortawalisi;
- / Sebelah Selatan dengan Sam'ani;
- / Sebelah Timur dengan A. Gapuri;
- / Sebelah Barat dengan Jalan;

Dan tanah panjang 25 meter dan lebar 20 meter tersebut berukuran:

- / Panjang : 19 meter;
- / Lebar : 4 meter;

Terkena tanah milik Penggugat;

3. Bahwa Tergugat II pada tahun 2001 telah membuat Sporadik tanggal 18 Juli 2001 yang diketahui oleh Tergugat III dan Tergugat IV tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;

Berukuran:

- / Panjang Utara : 25 meter;
- / Panjang Selatan : 25 meter;
- / Lebar Timur : 16 meter;
- / Lebar Barat : 16 meter;

Berbatasan:

- / Sebelah Utara dengan H. Lderis;
- / Sebelah Selatan dengan Drs. Adresian Syahrir;
- / Sebelah Timur dengan Jumani;
- / Sebelah Barat dengan Jalan;

Dan tanah panjang 25 meter dan Lebar 16 meter tersebut sebagian berukuran:

- / Panjang : 30 meter;
- / Lebar : 11 meter;

Terkena tanah milik Penggugat;

4. Bahwa terbitnya kedua surat SKKT Nomor 129/593.2/SKKT –TLB/I/1998 tanggal 2 Januari 1998 dan Surat Sporadik tanggal 18 Juli 2001 tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 19 UU PA (Undang-undang Pokok Agraria) Nomor 5 Tahun 1960 jo Pasal 19 P.P (Peraturan Pemerintah) Nomor 10 tahun 1961 karena sampai sekarang tanah dalam kedua surat SKKT dan surat Sporadik tersebut tidak terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional dan kedua surat SKKT dan surat Sporadik pun tidak di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang di tunjuk Menteri Agraria sebab pada surat Sporadik yang di buat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hanya mengetahui saja dan pada SKKT yang di buat Tergugat III yang



kapasitasnya Tergugat III sendiri bukan sebagai PPAT dan sedangkan Tergugat IV pada SKKT atas nama Tergugat I kapasitasnya hanya sebagai yang mengetahui saja dan tidak membuatnya dan karena itu secara jelas terhadap kedua surat SKKT dan surat Sporadik tersebut adalah cacat Hukum dan mengingat, Tergugat I dan Tergugat II yang telah di sengaja Menguasai Tanah Sengketa berdasarkan surat SKKT dan surat Sporadik yang cacat Hukum maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II seperti ini sebagai melawan Hukum dan begitu pula Tergugat III dan Tergugat IV yang telah sengaja membuat dan menandatangani kedua surat SKKT dan Sporadik yang telah cacat Hukum tersebut secara jelas perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV seperti ini sebagai melawan Hukum;

5. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum Tergugat I s/d Tergugat IV maka Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit jumlahnya sebab Penggugat tidak dapat menjual seluruhnya Tanah seluas 599 m² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 213 tahun 1985 G.S Nomor 1505 tahun 1985 karena sebagian tanahnya telah di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan kalau Penggugat dapat menjual seluruhnya Tanah seluas 599 m² (lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) akan memperoleh uang dari harga tanah seluas 599 m² (lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang harga setiap m² nya sebesar Rp300.000,00 dan harga seluruhnya 599 m² x Rp300.000,00 = Rp179.700.000,00 dan karena Penggugat tidak dapat menjual seluruhnya Tanah seluas 599 m² (lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat I s/d Tergugat IV maka Tergugat I s/d Tergugat IV harus bertanggung Jawab dan membayar Tunai Ganti Rugi secara tanggung Renteng pada Penggugat berupa harga Tanah seluas 599 m² (lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) sebesar Rp179.700.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;
6. Bahwa Penggugat selain menuntut ganti rugi pada Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut juga menuntut pada Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya segera menyerahkan tanah sengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa beban apapun;
7. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dalam perkara ini mohon agar tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 213 tahun 1985 G.S Nomor 1505 tahun 1985 serta terhadap semua harta benda milik Tergugat I s/d Tergugat



IV dapat di taruh dalam Sita Jaminan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

8. Bahwa agar Tergugat I s/d Tergugat IV mau secara suka rela memenuhi isi putusan perkara ini mohon agar mereka dapat di hukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng pada Penggugat setiap harinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan di ucapkan hingga di laksanakannya;
9. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai tanah sengketa di landasi perbuatan melawan Hukum mohon agar mereka dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya dapat di jatuhi putusan provisi sejak proses perkara. di sidangkan di pengadilan Negeri Banjarmasin s/d putusan perkara ini berkekuatan Hukum tetap dan eksekusi putusan itu mereka tidak mendirikan bangunan apapun bentuknya di atas tanah sengketa dan agar mereka mau melaksanakan isi putusan provisi ini secara suka rela supaya mereka di Hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) pada Penggugat secara tanggung renteng setiap harinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap mereka lalai memenuhi isi putusan provisi ini terhitung sejak proses perkara di sidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin s/d putusan perkara ini berkekuatan Hukum tetap dan di eksekusi putusan tersebut;
10. Bahwa karena tuntutan Penggugat dalam perkara ini di landasi alat bukti yang otentik mohon putusan yang dapat di laksanakan lebih dahulu kendati ada *verzet*, banding dan kasasi;
11. Bahwa sangat wajar pula dan di benarkan oleh aturan hukum kalau Tergugat I s/d Tergugat IV di hukum membayar semua biaya yang di timbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya sejak proses perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin s/d putusan perkara ini berkekuatan Hukum tetap dan dilaksanakan putusan tersebut tidak mendirikan bangunan apapun bentuknya di atas tanah sengketa;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya membayar uang/paksa (*dwangsom*) pada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung Renteng setiap harinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak proses perkara di sidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin s/d putusan perkara ini berkekuatan Hukum tetap dan eksekusi putusan tersebut;

Dalam pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
4. Menyatakan tanah perbatasan yang terletak di Jalan Cempaka Raya RT.22 dahulu Kelurahan Basirih dan sekarang Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 213 tahun 1985 G.S. Nomor 1505 tahun 1985 seluas 599 m² (lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) termasuk tanah sengketa;

Berukuran:

-) Panjang : 40 meter;
-) Lebar : 15 meter;

Berbatasan:

-) Sebelah Utara dengan GS Nomor 60 tahun 1977;
-) Sebelah Selatan dengan GS Nomor 1506 tahun 1985;
-) Sebelah Timur dengan GS Nomor 200 tahun 1977;
-) Sebelah Barat dengan Jalan;

adalah milik sah Penggugat;

5. Menyatakan tidak sah menurut Hukum Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 129/593.2/SKKT-TLB/U1998 tanggal 2 Januari 1998 atas nama Tergugat I yang di terbitkan Tergugat III yang di ketahui oleh Tergugat IV tersebut;
6. Menyatakan tidak sah menurut hukum surat Sporadik yang di buat Tergugat 11 tanggal 18 Juli 2001 yang diketahui Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;
7. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV membatalkan dan menarik tanda tangannya pada Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT/Nomor 1291593.2/SKKTTLB/U1998 tanggal 2 Januari 1998 atas nama Tergugat I dan pada surat Sporadik yang dibuat Tergugat II tanggal 18 Juli 2001 tersebut;
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV membayar tunai ganti rugi pada Penggugat secara tanggung renteng seperti pada posita 5 sebesar Rp179.700.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Hal. Put. Nomor 229 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya segera menyerahkan tanah sengketa ada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa beban apapun;
10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV membayar uang paksa (*Dwangsom*) pada Penggugat secara tanggung renteng setiap harinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan di ucapkan hingga di laksanakannya;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat di laksanakan lebih dahulu kendati ada *verzet*, banding dan kasasi;
12. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV membayar semua biaya yang di timbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut.

1. Bahwa eksepsi hanya memeriksa dan memutus tentang kesempurnaan gugatan secara formal sesuai dengan hukum acara perdata sebelum memeriksa pokok perkara gugatan;
2. Bahwa setelah diteliti dengan seksama maka Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah register Nomor 105/Pdt.G/2008/PN.BJM, tanggal 18 Desember 2008 bukan menjadi Kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* namun menjadi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara) karena obyek gugatan perkara *a quo* adalah Surat Keterangan Keadaan Tanah yang sudah dikeluarkan pejabat yang berwenang yaitu Lurah Kelurahan Telaga Biru yang diketahui oleh Camat Banjarmasin Barat sebagai atasannya yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 1998, adalah merupakan Produk Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Gugatan Penggugat adalah *Nebis In Idem*.
Bahwa yang menjadi dasar dari Penggugat terhadap para Tergugat termasuk Tergugat I adalah Sertifikat Nomor 213 Tahun 1985 yang telah dinyatakan cacat secara yuridis berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, serta putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya dikategorikan dalam sistem hukum di Indonesia Perkara *Nebis In Idem* karena obyek sengketa sama dan telah di putusan oleh Mahkamah Agung RI;

Halaman 7 dari 21 Hal. Put. Nomor 229 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur, karena tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai letak obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II;
2. Bahwa dalam gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II hanya menyebutkan ukuran obyek sengketa yang tanpa menyebutkan batas batasnya;
3. Bahwa disamping kabur, gugatan Penggugat juga kekurangan subyek hukum, karena Rahimah sebagai pemilik asal tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dalam perkara *a quo* tidak ditarik sebagai Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat.
Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat (*Error in Persona*) dengan mendudukkan Camat Banjarmasin Barat sebagai Tergugat, semestinya yang diajukan sebagai Tergugat adalah Pemerintah RI Cq. Pemerintah Kota Banjarmasin, Cq. Camat Banjarmasin Barat, Cq. Lurah Telaga Biru (Vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur;
Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat III melakukan perbuatan melawan melanggar ketentuan 1365 KUH Perdata, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan petitum ganti rugi yang terinci, jelas dan nyata dan nilai kerugian yang telah dikonfirmasi dengan pihak yang berkompeten/berwenang yang seharusnya diuraikan dalam posita maupun petitum gugatan dan memiliki hubungan hukum langsung atau akibat dari perbuatan Tergugat III yang langsung merugikan secara riil bagi Penggugat karena gugatan tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan maka sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak jelas kabur (*Obscuur libel*);
3. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum;
Bahwa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 213/1985 yang telah dinyatakan cacat hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kalimantan Selatan, serta dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki hubungan hukum/tidak memiliki dasar hukum dalam gugatan perkara *a quo*;

4. Gugatan *Nebis In Idem*;

Bahwa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 213/1985 yang telah dinyatakan cacat hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, serta dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam perkara ini *Nebis Idem* karena obyek sengketa sama dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI.;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Konvensi sepanjang ada hubungan dan kepentingannya mohon dapat terulang kembali dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan Konvensi tanggal 19 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" dapat mencemarkan harkat, martabat dan kewibawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi selaku Aparat Pemerintah;
3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III baik moriel maupun materiel dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian moriel:

Pencemaran harkat, martabat serta kewibawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi selaku Aparat Pemerintah untuk itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus menyatakan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Aparat Pemerintah dengan memasang "Iklan Permintaan Maaf" baik di media cetak maupun media elektronik yang ada dan beredar di Kalimantan Selatan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut di media Lokal dan Nasional;

Kerugian materiel:

Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi selama menghadiri dan beracara dipersidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk 5 (lima) orang Petugas sebagai berikut:

1. Biaya transportasi diperkirakan sebesar..... Rp5.000.000,00

Halaman 9 dari 21 Hal. Put. Nomor 229 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|-----------------------|
| 2. Biaya konsumsi diperkirakan sebesar | Rp3.000.000,00 |
| 3. Biaya komunikasi elektronik diperkirakan sebesar | Rp1.000.000,00 |
| 4. Biaya administrasi yang meliputi biaya penyusunan dan penjiilidan berkas diperkirakan sebesar | <u>Rp1.000.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp10.000.000,00 |

(sepuluh juta rupiah);

Biaya-biaya tersebut harus dibayar tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

4. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lalai memenuhi isi Putusan Rekonvensi ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebani untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mau melaksanakan isi Putusan dengan sukarela ataupun dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan;
5. Bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sesuatu hal yang pasti dan didukung dengan pembuktian otentik, mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta sekalipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum semua pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku aparat Pemerintah dengan memasang "Iklan Permintaan Maaf" baik di media media cetak maupun media elektronik yang ada dan beredar di Kalimantan Selatan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian materiel sejumlah/sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tunai dan sekaligus;
6. Membebani Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mau melaksanakan isi Putusan dengan sukarela ataupun dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta;

Subsidiar:

- Menjatuhkan putusan lain yang lebih adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat.

Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat (*Error in Persona*) dengan mendudukkan Camat Banjarmasin Barat sebagai Tergugat, semestinya yang diajukan sebagai Tergugat adalah Pemerintah RI Cq. Pemerintah Kota Banjarmasin, Cq. Camat Banjarmasin Barat (Vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan petitum ganti rugi yang terinci, jelas dan nyata dan nilai kerugian tersebut harus telah dikonfirmasi kepada pihak yang berkompeten/berwenang dan seharusnya diuraikan dalam posita maupun petitum gugatan dan memiliki hubungan langsung atau akibat dari perbuatan melawan yang dilakukan oleh Tergugat IV, karena gugatan tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan maka sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur (*Obscur libel*);

3. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum.

Bahwa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 213/1985 yang telah dinyatakan cacat hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan

Halaman 11 dari 21 Hal. Put. Nomor 229 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kalimantan Selatan, serta dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki hubungan hukum/tidak memiliki dasar hukum dalam gugatan perkara *a quo*;

4. Gugatan *Nebis In Idem*.

Bahwa yang menjadi dasar tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 213/1985 yang telah dinyatakan cacat hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, serta dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam perkara ini *Nebis Idem* karena obyek sengketa sama dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian Konvensi sepanjang ada hubungan dan kepentingannya mohon dapat terulang kembali dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan Konvensi tanggal 19 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" dapat mencemarkan harkat, martabat dan kewibawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi selaku Aparat Pemerintah;
3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV baik moriel maupun materiel dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian moriel:

Pencemaran harkat, martabat serta kewibawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi selaku Aparat Pemerintah untuk itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus menyatakan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Aparat Pemerintah dengan memasang "Iklan Permintaan Maaf" baik di media cetak maupun media elektronik yang ada dan beredar di Kalimantan Selatan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut di media Lokal dan Nasional;

Kerugian materiel:

Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selama menghadiri dan beracara dipersidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk 5 (lima) orang Petugas sebagai berikut:

1. Biaya transportasi diperkirakan sebesar Rp5.000.000,00

Halaman 12 dari 21 Hal. Put. Nomor 229 PK/Pdt/2014



- | | |
|--|-----------------------|
| 2. Biaya konsumsi diperkirakan sebesar | Rp3.000.000,00 |
| 3. Biaya komunikasi elektronik diperkirakan sebesar | Rp1.000.000,00 |
| 4. Biaya administrasi yang meliputi biaya penyusunan
dan penjilidan berkas diperkirakan sebesar | <u>Rp1.000.000,00</u> |
| Jumlah | Rp10.000.000,00 |
- (sepuluh juta rupiah);

Biaya-biaya tersebut harus dibayar tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

6. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lalai memenuhi isi Putusan Rekonvensi ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebani untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mau melaksanakan isi Putusan dengan sukarela ataupun dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan;
7. Bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sesuatu hal yang pasti dan didukung dengan pembuktian otentik, mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta sekalipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum semua pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melakukan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku aparat Pemerintah dengan memasang "Iklan Permintaan Maaf" baik di media cetak maupun media elektronik yang ada dan beredar di Kalimantan Selatan selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian materiel sejumlah/sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi tunai dan sekaligus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mau melaksanakan isi Putusan dengan sukarela ataupun dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2008/PN.Bjm tanggal 13 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak seluruh tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan tanah perbatasan yang terletak di Jalan Cempaka Raya RT.22 dahulu Kelurahan Basirih dan sekarang Kelurahan Telaga Biro, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 213 tahun 1985 G.S. Nomor 1505 tahun 1985 seluas 599 m² (lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) termasuk tanah sengketa:

Berukuran:

-) Panjang : 40 meter;
-) Lebar : 15 meter;

Berbatasan:

-) Sebelah Utara dengan GS Nomor 60 tahun 1977;
-) Sebelah Selatan dengan GS Nomor 1506 tahun 1985;
-) Sebelah Timur dengan GS Nomor 200 tahun 1977;
-) Sebelah Barat dengan Jalan;

Adalah milik sah Penggugat;

- Menyatakan tidak sah menurut Hukum Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 129/593.2/SKKT-TLB/U1998 tanggal 2 Januari 1998 atas nama Tergugat I yang di terbitkan Tergugat III yang di ketahui oleh Tergugat IV tersebut;
- Menyatakan tidak sah menurut hukum surat Sporadik yang di buat Tergugat II tanggal 18 Juli 2001 yang diketahui Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;

Halaman 14 dari 21 Hal. Put. Nomor 229 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya segera menyerahkan Tanah Sengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa beban apapun;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar biaya secara tanggung renteng sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugat Rekonvensi dari Penggugat III dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 60/PDT/2009/PT.BJM tanggal 9 Februari 2010 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Agustus 2009 Nomor 105/Pdt.G/2008/PN.Bjm yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding - semula Tergugat I, serta para Turut Terbanding - semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2824 K/Pdt/2010 tanggal 29 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. ADRIAN SYAHRIR, S.H., 2. TAUFIK, 3. LURAH TELAGA BIRU, dan 4. CAMAT BANJARMASIN BARAT, tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2824 K/Pdt/2010 tanggal 29 November 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Turut Terbanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Turut Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/2013/PN.Bjm Jo. Nomor 105/Pdt.G/2008/PN.Bjm Jo. Nomor 60/PDT/

Halaman 15 dari 21 Hal. Put. Nomor 229 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009/PT.BJM Jo. Nomor 2824 K/Pdt/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II/ Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2013;
2. Pemohon Kasasi I/ Tergugat I/ Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2013;
3. Pemohon Kasasi III/ Tergugat III/ Turut Terbanding I pada tanggal 19 Agustus 2013;
4. Pemohon Kasasi I/ Tergugat IV/ Turut Terbanding II pada tanggal 19 Agustus 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 1 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Turut Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2824 K/PDT/ 2010 tanggal 29 Nopember 2011 yang isi putusannya menolak permohonan Kasasi, dengan demikian berarti putusan Mahkamah Agung tersebut menguatkan/mengabulkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/PDT/2009/PT.BJM tanggal 09 Pebruari 2010 dan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 105/Pdt.G/2008/PN.BJM tanggal 13 Agustus 2009;
2. Bahwa alasan/pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang pertimbangan hukumnya diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pada halaman 35 alenia 3 “menimbang, bahwa bukti P.I diterbitkan oleh BPN pada tahun 1985, sedangkan bukti T.I.I berupa SKKT terbit pada tahun 1998 dan bukti T.II.1. yang berupa sporadic dibuat pada tahun 2001 yang artinya jauh sebelum SKKT dan surat sporadic, sudah ada sertifikat hak

Halaman 16 dari 21 Hal. Put. Nomor 229 PK/Pdt/2014



milik Nomor 213 yang merupakan alas hak tanah objek sengketa yang menjadi hak milik Penggugat yang diperoleh dari karena membeli dari Hasan Basri”;

Pada halaman 36 alenia 1 “menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah dan seterusnya harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, tanah objek sengketa diperoleh Penggugat karena membeli dari Hasan Basri yang dilakukan dihadapan PPAT, sedangkan Tergugat I mendapatkan tanah karena hibah yang seluas 19 m x 4 m merupakan objek tanah sengketa dan dan Tergugat II mendapatkan tanah karena jual beli yang seluas 30 m x 11 m karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan dihadapan Pejabat yang berwenang seperti yang dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961. Kemudian Tergugat I dan Tergugat II dengan cara memohon SKKT dan Tergugat III telah menandatangani dengan diketahui oleh Tergugat IV, padahal Tergugat III dan Tergugat IV secara hukum tidak ada kewenangan untuk itu maka perbuatan hukum atas objek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat menurut Majelis Hakim bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang merupakan perbuatan melawan hukum”;

Halaman 36 alenia 2 “menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Tergugat I dan Tergugat II diberi tanda T.I.1., T.I.6, T.I.7, T.I.8, T.II.7, T.II.8 yang berupa putusan dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dan Mahkamah Agung, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut, tidak satupun pertimbangan hukum dan amar putusannya yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 213 dinyatakan cacad yuridis, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak *Nebis In Idem* seperti yang didalilkan oleh para Tergugat dalam surat jawabanya;

3. Bahwa menunjuk pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin seperti tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti-bukti baru (*Novum*) dan membantah pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut dengan bukti-bukti dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bukti bertanda PK.I fotocopy sesuai Aslinya dan dibuatkan berita acara sumpah: berupa surat dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Nomor 570/92/BPN-BN tanggal 13 Pebruari 2013 perihal Kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Hak Milik Pada Persil 3 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Adapun isi surat tersebut adalah sehubungan dengan permohonan pembatalan sertifikat-sertifikat tanah dalam rangka pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara antara Bahrani bin Tarsih melawan ahli waris H.M. Makkie Cs sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3824 K/PDT/1994 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/PDT/1994/PT.BJM dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 53/PDT.G/1993/PN.BJM, khususnya pada persil 3, dengan ini disampaikan hasil Inventarisasi pengukuran bidang tanah sebagaimana terlampir (termasuk tanah sengketa sekarang milik Penggugat/ Termohon Peninjauan Kembali);

2. Bukti bertanda PK.2. fotocopy sesuai dengan aslinya yang dibuatkan berita acara sumpah, berupa lampiran sertifikat-sertifikat yang dicabut/dibatalan oleh BPN Kota Banjarmasin sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3824 K/PDT/1994 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/PDT/1994/PT.BJM dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 53/PDT.G/1993/PN.BJM, yang isinya Sertifikat Hak Milik Nomor 213 tahun 1985 GS Nomor 1505 tahun 1985 atas nama Andi Tjahyono dibatalan;
4. Bahwa bukti bertanda PK.I dan PK.2 adalah baru ditemukan karena Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin baru sekarang ini melakukan pendataan dan Inventarisasi pelaksanaan putusan perkara Mahkamah Agung RI Nomor 3824 K/PDT/1994 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/PDT/1994/PT.BJM dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 53/PDT.G/1993/PN.BJM, dan dari hasil pendataan ditemukan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 213 tahun 1985 GS Nomor 1505 tahun 1985 yang merupakan pecahan-pecahan dari perkara Mahkamah Agung RI Nomor 3824 K/PDT/1994 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/PDT/1994/PT.BJM dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 53/PDT.G/1993/PN.BJM induknya Sertifikat Hak Milik Nomor 149, Nomor 73, Nomor 294, Nomor 214 dan Nomor 293 telah dibatalan, karena induknya telah dibatalan, maka semua pecahan-pecahan/pemisahan dari induknya tersebut secara hukum juga menjadi dibatalan dan dicabut;
5. Bahwa dengan Bukti PK.1 dan PK.2 tersebut membantah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin bahwa dasar hukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan dengan

Halaman 18 dari 21 Hal. Put. Nomor 229 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 213 tahun 1985 GS Nomor 1505 tahun 1985 atas nama Andi Tjahyono, sebelum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 213 tahun 1985 GS Nomor 1505 tahun 1985 telah dicabut dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3824 K/PDT/1994 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/PDT/1994/PT.BJM dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 53/PDT.G/1993/PN.BJM, karena dasar hukum yang menjadi landasan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2824 K/PDT/2010 tanggal 29 Nopember 2011, Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/PDT/2009/PT.BJM tanggal 09 Pebruari 2010 dan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 105/Pdt.G/2008/PN.BJM tanggal 13 Agustus 2009 adalah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 213 tahun 1985 GS Nomor 1505 tahun 1985 telah dicabut, maka semua yang berkenaan dengan produk dari putusan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dan melalui Permohonan Peninjauan Kembali ini untuk dipertimbangkan agar semua putusan-putusan dari gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II tidak dapat dibenarkan, karena bukti Novum PK.1 dan PK.2 baru dibuat tahun 2013;
- Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) terhadap bukti surat dari Tergugat I dan II diberi tanda T.I.5, T.I.6, T.I.7, T.I.8, T.II.7 dan T.II.8 berupa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Mahkamah Agung, tidak satupun pertimbangan hukum dan amar putusannya yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 213 dinyatakan cacat yuridis, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak *Nebis In Idem*;
- Bahwa meneliti bukti-bukti baru yaitu PK.1 dan PK.2 ternyata tidak termasuk bukti yang menentukan dan telah pernah diajukan atau dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat pertama, sehingga tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: NOOR CHELWATY dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **1. NOOR CHELWATY, 2. RIZA NOVIYANDI, 3. RISA AMELDA NOVITA, S.E., 4. RISKHA REZEKI YANTI APRIL LISA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Tergugat II/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)